BUPATI ROKAN HULU

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts 444/DINKES/ 352/2020

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ANAK KERDIL KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara holistic, integrative dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi pada Kecamatan, Desa dan Pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hulu;

b. bahwa untuk tercapainya target percepatan penurunan stunting agar terlaksana dengan baik, serta tepat sasaran maka perlu ditetapkan Desa Lokasi Fokus Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Pencegahan dan penanggulangan Anak Kerdil Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5360).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Exlusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52911).

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 100).

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kecukupan Gizi bagi anak bangsa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 nomor 1438).

8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 42 tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten /Kota Lokasi focus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021.

9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Memperhatikan : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan desa lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan anak kerdil Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU akan dilakukan intervensi bersama dengan tim Pencegahan dan Penurunan Anak Kerdil Tingkat Kabupaten Rokan Hulu;

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan Sebagai Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPasir Pengaraian,
Pada Tanggal 12 Maret 2020

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.444/DINKES/352/2020
TENTANG
PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ANAK KERDIL KABUPATEN ROKAN HULUTAHUN 2020

NO	DESA	KECAMATAN	PUSKESMAS
1	SUKA MAJU	RAMBAH	RAMBAH
2	MENAMING	RAMBAH	RAMBAH
3	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I
4	TELUK AUR	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I
5	MARGA MULYA	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I
6	BANGUN PURBA BARAT	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA
7	TAMBUSAI TIMUR	TAMBUSAI	TAMBUSAI
8	KEPAYANG	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU
9	KEPENUHAN HILIR	KEPENUHAN	KEPENUHAN
10	ULAK PATIAN	KEPENUHAN	KEPENUHAN

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N